



KEPUTUSAN CAMAT WAIGETE
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TKK) ST ANTONIUS EWA

CAMAT WAIGETE,

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang di tujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan, maka Taman Kanak-Kanak St. Antonius Ewa telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Waigete tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Antonius Ewa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	: TKK St. Antonius Ewa
Alamat	: Ewa
Desa/Kelurahan	: Runut
Kecamatan	: Waigete
Kabupaten	: Sikka
Penanggungjawab	: Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katholik (Sanpukat)
Penyelenggara	: Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katholik (Sanpukat)


KEDUA : 1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;


2. Membuat laporan setiap bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;

3. Laporan tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kabupaten Sikka melalui Camat Waigete.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waigete
Pada tanggal 16 Maret 2016

CAMAT WAIGETE, 



MAYELLA DA CUNHA, S.SOS
PEMBINA
NIP. 19720206 199201 1 001

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK (SANPUKAT)

KABUPATEN SIKKA

JLN. MGR SOEGIYOPRANATA NO. 1 TELP. (0382) 21069

MAUMERE - FLORES - NTT

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS SANPUKAT KABUPATEN SIKKA

Nomor : 242.03/ 311 / VI / 2009

T E N T A N G

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ST. ANTONIUS EWA

- Menimbang
- a. Bahwa SANPUKAT adalah mitra pemerintah dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
 - b. Bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan bagi warga Desa Runut / umat Paroki Sanctissima Trinitas Runut sangat dibutuhkan sebuah TK demi terwujudnya cita-cita Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa berkembangnya konsentrasi penduduk di wilayah Desa Runut/ Umat khususnya, Paroki Sanctissima Trinitas Runut semakin bertambah.
- Mengingat
- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - b. PP Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
 - c. Pp Nomor : 38 tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan
 - d. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 - e. Kepmen Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - f. Dokumen Kongregasi Suci tahun 1977 tentang Sekolah Katolik.
 - g. Kitab Hukum Kanonik No. 793-821 tentang Pendidikan Katolik
- Memperhatikan
- : Akte Notaris SANPUKAT Kabupaten Sikka Nomor : 25 tanggal 24 Juli 2002

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS SANPUKAT KABUPATEN SIKKA
TENTANG PENDIRIAN TKK ST. ANTONIUS EWA**

- Pertama
- : Terhitung mulai tanggal 29 Juni 2009 mendirikan sebuah TK di Ewa - Desa Runut - Kecamatan Waigete - Kabupaten Sikka dengan Nama : **Taman Kanak- Kanak St. Antonius Ewa**
- Kedua
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 29 Juni 2002.



Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Romo Vikep Maumere di Maumere
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka di Maumere
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Waigete di Waigete
5. Pastor Paroki Sanctissima Trinitas Runut di Ewa
6. Pertinggal

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H O R T E N S I A S U M E . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S A N T O A N T O N I U S E W A

b. Alamat : E W A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : S I K K A M A U M E R E

g. Kecamatan : W A I G E T E

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 2 4 2 0 3 / 3 1 1 / 1 2 0 9

b. Tanggal : 2 9 0 6 2 0 0 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 8 2 0 1 6

d. Tanggal : 1 6 0 3 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

16 Maret 2016



1 HORTENSIA SUME S-Pd
NIP: 19661110 200801 2017

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

